



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM





**BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 287/ HK / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 450/HK/2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 450/HK/2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26); dan
24. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 450/HK/2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 September 2023



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 287/ HK / 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 450/HK/2022 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
26. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
27. Perubahan Renja Kecamatan Abang
28. Perubahan Renja Kecamatan Kubu



29. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
30. Perubahan Renja Kecamatan Selat
31. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
32. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
33. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
34. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

 An BUPATI KARANGASEM, 

I GEDE DANA





PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM



Dpmptsp Karangasem



dpmptsp_kabkarangasem



dpmptsp karangasem



<http://dpmptsp.karangasemkab.go.id>



0363 23564

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan rencana kinerja tahunan yang didalamnya memuat perubahan rencana kerja tahun 2023, merupakan suatu upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan triwulan I dan II. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan perubahan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Perubahan Renja tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 1 September 2023

☞ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARANGASEM,



☞ KETUT MERTADINA, S.STP., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770510 199601 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan yang ditetapkan sehubungan dengan perubahan rencana kerja pada tahun berjalan. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional mengenai penanaman modal dan pelayanan perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasal 13 menyebutkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sampai pada triwulan kedua pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian.

Bahwa berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan. Pada tahun 2023 ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan lebih disebabkan karena serapan anggaran dan kebijakan pelaksanaan tugas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2023 berpedoman pada:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

- 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
 31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032.
 33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
 35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
 36. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
 37. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61)

38. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 22)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Renja DPMPSTSP Kabupaten Karangasem merumuskan rencana kerja DPMPSTSP untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- a. menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- b. menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian Renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai tahun 2023
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Review evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan. Sehubungan dengan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Target Renstra DPMPTSP pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam **Tabel TC-29**. Dalam TC-29 disajikan capaian renja tahun 2023 sampai dengan triwulan 2.

DPMPTSP Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah adanya pelaksanaan sub kegiatan masih pada tahap persiapan, identifikasi pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan serta adanya efisiensi sesuai desk Bupati sehingga pelaksanaan tertunda bahkan kemungkinan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu.
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra adalah adanya penurunan kepuasan masyarakat, serta adanya program/kegiatan yang belum tercapai dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Karangasem.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran serta strategi pelaksanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sehingga target program, dan kegiatan tercapai. Sehingga nantinya dapat pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada :

- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perijinan serta upaya pendekatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan komitmen untuk mengurus izin mandiri tanpa perantara.
- Penjajakan kerjasama dengan Universitas terkait penyusunan Naskah Akademis
- Pengelolaan pengaduan masyarakat
- Peningkatan sistem laporan kinerja dan keuangan
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan aparatur

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi pelaksanaan program secara umum dapat disampaikan secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Realisasi investasi penanaman modal pada triwulan 2 sudah mencapai target akan tetapi perlu usaha-usaha untuk meningkatkan seperti pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha Pemerintah Daerah yang masih terkendala dikarenakan belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut
- 2) Promosi selama ini yang dilaksanakan terpusat pada keikutsertaan dalam pameran investasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya sementara sarana promosi yang lain belum dilakukan seperti sarana promosi dalam bentuk cetak dan elektronik
- 3) Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan serta pengendalian pelaksanaan dalam mengendalikan realisasi penanaman modal, mengingat pelaporan LKPM dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha sehingga memerlukan peran aktif dari pelaku usaha.

4) Tantangan dalam pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi dan pelayanan perizinan.

Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam Renja adalah:

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.
2. Belum optimalnya kinerja DPMPPTSP dalam memberikan pelayanan publik

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan perangkat daerah. Adapun isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.
2. Belum optimalnya kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik

Beberapa faktor yang menjadi potensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) DPMPTSP memiliki landasan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsi DPMPTSP untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Memiliki landasan dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Penetapan Standar Operasional Prosedure pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta adanya pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 61 Tahun 2020.
- 3) Dukungan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi dengan maksud memperbaiki kemudahan berusaha untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
- 4) Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi
- 5) Berkembangnya ekonomi digital dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0 dalam pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.
- 6) Komitmen antara BKPM dengan Kementerian Kemeninfo terhadap pengembangan aplikasi umum seperti Pemanfaatan dan penerapan system SI Cantik Cloud untuk mengakomodir pelayanan izin yang tidak difasilitasi oleh system OSS. Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan si Cantik Cloud seperti integrasi antara OSS dengan Si Cantik Cloud

- 7) Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan trend, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber unggulan yang ada.
- 8) Adanya isu restrukturisasi manajemen ASN mengenai Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme ASN menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sudah mencapai target akan tetapi perlu usaha-usaha untuk meningkatkan seperti pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha Pemerintah Daerah yang masih terkendala dikarenakan belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut
- 2) Belum memiliki perencanaan strategi promosi penanaman modal, hal ini tidak terlepas dari potensi unggulan yang belum terpetakan sehingga promosi penanaman modal tidak dapat focus terhadap potensi apa saja yang ditawarkan. Promosi selama ini yang dilaksanakan terpusat pada keikutsertaan dalam pameran investasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya
- 3) Rencana Aksi pada RUPM belum pernah dievaluasi.
- 4) Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan serta pengendalian pelaksanaan dalam mengendalikan realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Kabupaten Karangasem, mengingat masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan perkembangan kegiatan selama melaksanakan kegiatan usaha.
- 5) Dengan berkembangnya era digital memungkinkan melakukan pekerjaan tanpa langsung melakukan pertemuan merupakan tantangan bagi penyedia layanan pelayanan public untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital.
- 6) Tantangan dalam pengembangan aplikasi OSS dan Si Cantik Cloud.
Disini diperlukan sumber daya IT/programmer yang intens untuk pengembangan program serta kerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi karena pengembangan system si cantik cloud berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disisi lain output OSS berupa pencetakan izin belum dapat menyajikan data izin yang terbit yang terfiltrasi sesuai kebutuhan sehingga penyajian data untuk kepentingan stakeholder masih manual.

- 7) Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain: Integrasi sistem OSS dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan izinnnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang ingin memulai usaha namun tidak dapat berjalan karena tidak sesuai dengan tata ruangnya;
- 8) SOP yang ada sudah pernah direview akan tetapi belum dievaluasi kembali merupakan tantangan untuk menghadirkan perbaikan prosedur, syarat dan waktu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan mengingat beberapa kebijakan telah diharmonisasi oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun tujuan yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan investasi dalam rangka mendukung pengembangan sektor ekonomi
2. Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah isu-isu strategis berkenaan dengan penanaman modal dan pelayanan perijinan telah memberikan peluang kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan sekaligus mengendalikan, mengawasi penanaman modal. Pengendalian penanaman modal menjadi penting karena salah terdapat tantangan untuk menghadirkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Dalam hal meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal penyederhanaan perizinan dan kejelasan prosedur dengan memanfaatkan pengembangan sistem pelayanan informasi menjadi isu strategis ketika berhubungan dengan penguatan iklim penanaman modal yang muncul dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan PTSP.

Jika dikaitkan dengan isu-isu nasional isu ini berhubungan dengan kebijakan presiden untuk meningkat ease of doing bussines. Dalam hal kebijakan perbaikan kemudahan berusaha seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terakhir kembali diubah

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sedikit berbeda dengan sistem OSS RBA Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kegiatan usaha dibagi berdasarkan empat kategori :

1. **Kegiatan usaha risiko rendah**, hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. **Kegiatan usaha risiko menengah rendah**, membutuhkan NIB dan sertifikat standar dan pernyataan untuk memenuhi standar.
3. **Kegiatan usaha risiko menengah tinggi**, membutuhkan NIB dan sertifikat standar diterbitkan berdasarkan verifikasi.
4. **Kegiatan usaha risiko tinggi**, membutuhkan NIB, izin usaha, dan sertifikat standar yang dibutuhkan.

Mengacu pada visi dan misi kepala daerah dirumuskan suatu tujuan yang mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam perizinan. Adapun tujuan yang ingin di capai yaitu Peningkatan investasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2026.

1. Meningkatkan realisasi investasi
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

3.2. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dimaksud antara lain:

1. Penyediaan data potensi penanaman modal dalam rangka penyiapan pengembangan iklim penanaman modal
2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal
5. Perbaikan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1. Penyusunan peta potensi peluang penanaman modal
2. Mempromosikan potensi penanaman modal.
3. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
4. Penyusunan Ranperda kemudahan/fasilitas penanaman modal.
5. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
7. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Menyiapkan sarana dan prasarana
9. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya

3.3. Program dan Kegiatan

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai hasil pemetaan

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada multiplayer effect yang beragam.

Dari sisi investor peta potensi dan peluang usaha memiliki peranan strategis sebagai bahan informasi dan data juga akan membantu investor dalam membuat kajian yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Karangasem.

Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program Pengembangan iklim penanaman modal

1.1 Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman

Pada tahun 2023 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman akan diarahkan dalam penyediaan produk hukum untuk pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman, dan produk hukum yang mengatur Perizinan Berusaha. Hal ini sesuai tuntutan target kinerja yang termuat dalam Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 dimana pada kegiatan ini target kinerja berupa ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

1.2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Karangasem

Adanya pergeseran target pada penyusunan peta potensi investasi dimana pada renstra termuat pada tahun 2025 tetapi mengingat mengingat peran dalam penyediaan informasi dan data peluang investasi di Kabupaten Karangasem maka perlu segera menyusun peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023. Peran yang dimaksud yaitu Penyusunan peta potensi dan peluang usaha ini bertujuan untuk memberikan informasi dan data yang akurat kepada investor akan peluang investasi. Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang usaha di daerah yang merupakan bagian dari penyusunan peta potensi dan peluang usaha juga memungkinkan pengembangan potensi dan peluang pananaman modal yang secara luas akan berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem. Jika dihubungkan dengan pemulihan pasca COVID-19 peta potensi dan peluang usaha merupakan salah satu upaya dalam menjaga iklim investasi dan bahan promosi penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2023 diarahkan pada pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk menginformasikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Karangasem

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

3.1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pemberian fasilitas/insentif daerah

Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan kepada pemantauan berupa pengumpulan dan verifikasi LKPM, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan pelaku usaha

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

Sebagai institusi publik opini masyarakat terhadap pelayanan sangat penting untuk menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan tujuan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1.1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan

Target kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha, terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha, tersedianya layanan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.

2. Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota

- a. Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
- d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

3.3. Kegiatan : Administrasi Umum

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Sub Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan mebel
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas operasional dalam pencapaian sasaran berupa dukungan tugas-tugas administrasi kesekretariatan, sarana dan prasarana, perencanaan dan administrasi keuangan.

BAB IV PENUTUP


Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang perubahan rencana kerja tahun 2023 serta untuk terwujudnya sinergitas kerja semua unit kerja maka dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap unit kerja menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
2. Perubahan Renja Tahun 2023 lebih lanjut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

Dengan perubahan RENJA Tahun 2023 yang diharapkan selanjutnya seluruh pegawai memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Demikian penyusunan perubahan RENJA DPMPSTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Amlapura, 1 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,



Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM
PERIODE TAHUN : 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2023 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	27,635,831,867	100	4,369,476,618	100	4,630,346,204	25.00	659,044,205	25.00	1,067,723,658	0	0	0	50.00	1,726,767,863	50.00	6,096,244,481.00	50.00%	22.06%	
01	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100 persen	208,701,700	100	35,905,250	100	35,996,049	25.00	3,583,675	25	4,734,000	0	0	50.00	8,317,675	50.00	44,222,925.00	50.00%	21.19%		
01	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	30 buku	198,391,100	6	34,062,375									-	-	6	34,062,375.00	20.00%	17.17%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen				6	34,090,749	1	3,027,600.00	3	4,541,400			4	7,569,000	4	7,569,000.00				
01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100 buku	4,802,000	13	870,700									-	-	13	870,700.00	13.00%	18.13%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen				5	926,000	1	556,075.00					1	556,075	1	556,075.00				
01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	100 buku	4,373,400	16	779,950									-	-	16	779,950.00	16.00%	17.83%		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen				5	786,700	1						1	-	1	-				
01	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	45 buku	1,135,200	9	192,225									-	-	9	192,225.00	20.00%	16.93%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan				4	192,600	4			192,600			4	192,600	4	192,600.00				
01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	100 persen	15,605,644,542	100	2,422,692,638	100	2,175,421,909	25.00	448,887,980	25	800,201,098	0	0	50.00	1,249,089,078	50.00	3,671,781,716.00	50.00%	23.53%		
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	15,379,854,942	12	2,386,096,913									-	-	12	2,386,096,913.00	100.00%	15.51%		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/ bulan				22	2,138,477,460	21	442,832,780.00	21	791,118,298			42	1,233,951,078	21	1,233,951,078.00				


No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2023 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPI, SPP dan SPM terverifikasi	2,250	dokumen	225,789,600	844	36,595,725									-	-	844	36,595,725.00	37.51%	16.21%	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475	dokumen		475	36,944,449	134	6,055,200.00	235	9,082,800					369	15,138,000	369	15,138,000.00			
01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen	2,277,085,625	100	331,730,065	100	406,147,250	25.0	35,614,325	25	80,369,960	0	0	50.00	115,984,285	50.00	447,714,350.00	50.00%	19.66%	
01	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	2,061	unit	83,000,000	564	19,430,100									-	-	564	19,430,100.00	27.37%	23.41%	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket		4	27,535,300	1	13,802,000.00							1	13,802,000	1	13,802,000.00			
01	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12	bulan	1,092,439,825	12	147,384,900									-	-	12	147,384,900.00	100.00%	13.49%	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	paket		47	188,561,950	6	16,471,325.00	7	53,950,800					13	70,422,125	13	70,422,125.00			
01	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	750	buku	66,500,000	108	6,064,625									-	-	108	6,064,625.00	14.40%	9.12%	
				Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	99,720	lembar		11,745										-	-	11745	-	11.78%		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket		8	11,950,000	1	2,081,000							1	2,081,000	1	2,081,000.00			
01	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9,000	eks	70,000,000	1,125	7,875,000									-	-	1125	7,875,000.00	12.50%	11.25%	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	dokumen		5	6,300,000	4	980,000.00	4	1,432,900					4	2,412,900	4	2,412,900.00			
01	06	09	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	349	kali	965,145,800	52	150,975,440									-	-	52	150,975,440.00	14.90%	15.64%	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	laporan		52	171,800,000	3	2,280,000.00	10	24,986,260					13	27,266,260	13	27,266,260.00			
01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	480,000,000	100	144,530,000	-								-	-	0	144,530,000.00	0.00%	30.11%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2023 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	25,000,000		0	-										0	-	0.00%	0.00%		
01	07		Pengadaan Mebel	Banyaknya meubelair yang tersedia	22 unit	110,000,000		0	-										0	-	0.00%	0.00%		
01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	15 unit	345,000,000	12	144,530,000	0										12	144,530,000.00	80.00%	41.89%		
01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2,732,400,000	100	355,792,546	100	455,359,060	25.0	112,608,875	25	96,915,418	0	0	50	209,524,293	50	565,316,839.00	50.00%	20.69%		
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	8,600 surat	310,700,000	3001	49,455,400											3001	49,455,400.00	34.90%	15.92%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan			12	48,996,836	3	7,882,800.00	3	11,824,200			6	19,707,000	6	19,707,000.00					
01	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	7 rekening	2,008,200,000	11	268,540,996											11	268,540,996.00	157.14%	13.37%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan			12	365,738,500	3	100,270,875.00	3	77,588,218			6	177,859,093	6	177,859,093.00					
01	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	2,457 unit	413,500,000	472	37,796,150											472	37,796,150.00	19.21%	9.14%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan			12	40,623,724	3	4,455,200.00	3	7,503,000			6	11,958,200	6	11,958,200.00					
01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	6,332,000,000	100	1,078,826,119	100	1,557,421,936	25.0	58,349,350	25	85,503,182	0	0	50	143,852,532	50	1,222,678,651.00	50.00%	19.31%		
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	1,347,600,000	11	187,421,000											11	187,421,000.00	91.67%	13.91%		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit			11	199,061,936	10	19,568,650	10	47,476,282			10	67,044,932	10	67,044,932.00					
01	09		Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	320 unit	750,000,000		0	0										0	-	0.00%			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit			200	201,360,000										0	-				
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24 unit	241,000,000	38	37,535,000											38	37,535,000.00	158.33%	15.57%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit			24	40,000,000	10	17,272,500	10				20	17,272,500	20	17,272,500.00					
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	2 unit	3,993,400,000	1	853,870,119											1	853,870,119.00	50.00%	21.38%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2023 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Penanggungjawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24 kegiatan usaha				24	44,264,799	24	8,155,200		11,663,050					24	19,818,250	24	19,818,250.00				
04	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	150 orang	1,134,906,000	293	302,238,800										-	-	0	302,238,800.00	0.00%	26.63%		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 pelaku usaha				30	349,812,500				91	82,395,500				91	82,395,500						
04	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	175 kali	519,980,000	16	2,923,200										-	-	0	2,923,200.00	0.00%	0.56%		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 kegiatan usaha				30	15,387,500				4	1,078,000				4	1,078,000						
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		2235.29%	25.23%				
																		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
05		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	96 persen	199,233,600	93.67	28,229,900	81.00	42,857,012	80.95	3,027,600	80.95	4,989,650	-	-	-	80.95	8,017,250	80.95	36,247,150.00	84.32%	18.19%		
05	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	98 persen	199,233,600	100	28,229,900	100	42,857,012	100	3,027,600	100	4,989,650	-	-	-	100	8,017,250	100	36,247,150.00	102.04%	18.19%		
05	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	1,350 orang	199,233,600	124	28,229,900										-	-	0	28,229,900.00	0.00%	14.17%		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen				1	42,857,012				3,027,600					-	8,017,250	0					
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		99.94%	18.71%				
																		Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
							5,299,968,546		5,820,092,832			729,295,505		1,267,088,758							1,996,384,263				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		414.21%	34.30%			68.84%	13.05%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2023 (Yang dievaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Unit Penanggungjawab																
							I	II	III	IV																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																			Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sedang								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja																														
- Memiliki tujuan, sasaran, dan pendanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan																														
- Memiliki pernyataan komitmen untuk pencapaian kinerja																														
- Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk pencapaian sasaran																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja																														
- Pelaksanaan sub kegiatan tidak sesuai dengan jadwal rencana aksi karena masih menyesuaikan dengan petunjuk teknis kegiatan terutama yang bersumber dari DAK																														
- Adanya arahan untuk efisiensi terhadap beberapa belanja																														
- Adanya kebijakan untuk berbelanja melalui e-purchasing																														

Keterangan :

	sangat tinggi
	tinggi
	sedang
	rendah
	sangat rendah

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	18	.01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	persen	4,630,346,204.00	100	persen	4,879,614,575.00	249,268,371.00	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100	persen	35,996,049.00	100	persen	20,190,925.00	- 15,805,124.00	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	34,090,749.00	6	dokumen	18,325,125.00	- 15,765,624.00	tenaga non asn mengundurkan diri
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	926,000.00	5	dokumen	886,500.00	- 39,500.00	efisiensi cetak RKA
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	786,700.00	5	dokumen	786,700.00		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	192,600.00	4	laporan	192,600.00	-	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian administrasi keuangan	100	persen	2,175,421,909.00	100	persen	2,415,347,164.00	239,925,255.00	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	orang/bulan	2,138,477,460.00	21	orang/bulan	2,378,402,764.00	239,925,304.00	pemenuhan gaji 2 kali (bulan nopember dan desember), penyesuaian insentif retribusi sesuai dengan target pendapatan
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475	dokumen	36,944,449.00	475	dokumen	36,944,400.00	- 49.00	pengurangan pembalance
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran	100	persen	406,147,250.00	100	persen	344,195,650.00	- 61,951,600.00	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	27,535,300.00	4	paket	27,535,300.00	-	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	paket	188,561,950.00	20	paket	172,053,350.00	- 16,508,600.00	Efisiensi pada ATK, ATK IT, Kertas cover
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	11,950,000.00	4	paket	9,787,000.00	- 2,163,000.00	Efisiensi pada fotocopy
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	dokumen	6,300,000.00	48	dokumen	6,090,000.00	- 210,000.00	Efisiensi pada surat kabar
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	laporan	171,800,000.00	22	laporan	128,730,000.00	- 43,070,000.00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat, penambahan SPPD
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			-	100	persen	41,000,000.00	41,000,000.00	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				10	unit	41,000,000.00	41,000,000.00	Pemenuhan sarana pelayanan dan ballroom berupa cctv (1paket), charger booth (1 unit) mesin penyedot ari (2 unit) rangka spanduk (2 unit) dan APAR (4unit)
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	455,359,060.00	100	persen	476,458,900.00	21,099,840.00	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	48,996,836.00	12	laporan	48,996,800.00	- 36	pengurangan pembalance
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	365,738,500.00	12	laporan	386,838,500.00	21,100,000	penambahan listrik dan air karena peningkatan aktivitas ballroom
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	40,623,724.00	12	laporan	40,623,600.00	- 124	pengurangan pembalance
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1,557,421,936.00	100	persen	1,582,421,936.00	25,000,000.00	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	199,061,936.00	10	unit	199,061,936.00	-	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200	unit	201,360,000.00	200	unit	201,360,000.00	-	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	40,000,000.00	24	unit	40,000,000.00	-	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	Alasan
		Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU			
			Target	Satuan		Target	Satuan				
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1,117,000,000.00	2	unit	1,142,000,000.00	25,000,000.00	penataan taman	
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	6	persen	203,214,712.00	6	persen	201,114,712.00	- 2,100,000.00		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi	6	jenis	92,733,212.00	5	jenis	90,633,212.00	- 2,100,000.00		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	dokumen	92,733,212.00	1	dokumen	90,633,212.00	- 2,100,000.00	Efisiensi pada nasi kotak	
									-		
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya	8	kecamatan	110,481,500.00	8	kecamatan	110,481,500.00			
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	dokumen	110,481,500.00	1	dokumen	110,481,500.00	-		
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50	persen	119,868,641.00	50	persen	116,340,741.00	- 3,527,900.00		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	681	minat	119,868,641.00	681	minat	116,340,741.00	- 3,527,900.00		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	dokumen	119,868,641.00	2	dokumen	116,340,741.00	- 3,527,900.00	Efisiensi nasi kotak dan cetak	
									-		
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96	persen	414,341,464.00	96	persen	366,037,133.00	- 48,304,331.00		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96	persen	414,341,464.00	96	persen	366,037,133.00	- 48,304,331.00		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	880	pelaku usaha	303,756,760.00	6000	pelaku usaha	259,657,160.00	- 44,099,600.00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat, dan upah tenaga non asn karena meninggal dunia	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200	kegiata usaha	86,532,448.00	200	kegiata usaha	85,812,448.00	- 720,000.00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	18	orang	24,052,256.00	35	orang	20,567,525.00	- 3,484,731.00	Efisiensi pada BBM
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	5	persen	409,464,799.00	5	persen	409,464,799.00	-	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	55	pelaku usaha	409,464,799.00	220	pelaku usaha	409,464,799.00	-	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24	kegiatan usaha	44,264,799	24	kegiatan usaha	44,264,799	-	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	197	pelaku usaha	349,812,500	197	pelaku usaha	349,812,500		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12	kegiatan usaha	15,387,500	12	kegiatan usaha	15,387,500	-	
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	81	persen	42,857,012.00	81	persen	52,857,012.00	10,000,000.00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	92	persen	42,857,012.00	92	persen	52,857,012.00	10,000,000.00	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	42,857,012.00	1	dokumen	52,857,012.00	10,000,000.00	
						Jumlah			5,820,092,832.00			6,025,428,972.00	205,336,140.00	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											5,820,092,832	6,025,428,972		6,836,441,253					
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,630,346,204	4,879,614,575		4,915,941,253				
2	18	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											35,996,049	20,190,925		35,656,200			
2	18	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	34,090,749	18,325,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	33,706,200
2	18	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	926,000	886,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	950,000
2	18	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	786,700	786,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	800,000
2	18	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 persen	100 persen	192,600	192,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	200,000
2	18	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,175,421,909	2,415,347,164		3,142,885,053		
2	18	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	22 orang/bulan	21 orang/bulan	100 persen	100 persen	2,138,477,460	2,378,402,764	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	3,099,335,053

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2.18.01.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	475 dokumen	475 dokumen	100 persen	100 persen	36,944,449	36,944,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	43,550,000					
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										406,147,250	344,195,650			439,400,000							
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	4 paket	4 paket	100 persen	100 persen	27,535,300	27,535,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	16,000,000					
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	47 paket	20 paket	100 persen	100 persen	188,561,950	172,053,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	214,800,000					
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	8 paket	4 paket	100 persen	100 persen	11,950,000	9,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	13,000,000					
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	5 dokumen	48 dokumen	100 persen	100 persen	6,300,000	6,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	14,000,000					
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	52 laporan	22 laporan	100 persen	100 persen	171,800,000	128,730,000	Pajak Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	181,600,000					
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	41,000,000			80,000,000							
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	0 unit	0 unit	0 persen	0 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	0					
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	0 unit	10 unit	0 persen	0 persen	0	41,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	80,000,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	18	01	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											455,359,060	476,458,900			540,000,000		
2	18	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	48,996,836	48,996,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	58,500,000
2	18	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	365,738,500	386,838,500	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	400,000,000
2	18	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 persen	100 persen	40,623,724	40,623,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	81,500,000
2	18	01	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,557,421,936	1,582,421,936			678,000,000		
2	18	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	11 unit	10 unit	100 persen	100 persen	199,061,936	199,061,936	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	250,000,000
2	18	01	2.0	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	200 unit	200 unit	100 persen	100 persen	201,360,000	201,360,000	Pajak Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	0
2	18	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	24 unit	24 unit	100 persen	100 persen	40,000,000	40,000,000	Pajak Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	48,000,000
2	18	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	1,117,000,000	1,142,000,000	Pajak Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	380,000,000
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											203,214,712	201,114,712			319,700,000			
2	18	02	2.0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											92,733,212	90,633,212			267,400,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	18	02	2.0	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	6 Persentase (%)	6 Persentase (%)	1 dokumen	1 dokumen	6 persen	6 persen	92,733,212	90,633,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	6 Persentase (%)	153,100,000
2	18	02	2.0	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	6 Persentase (%)	6 Persentase (%)	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	6 persen	6 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	6 Persentase (%)	114,300,000
2	18	02	2.0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										110,481,500	110,481,500				52,300,000	
2	18	02	2.0	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	6 %	6 %	1 dokumen	1 dokumen	6 persen	6 persen	110,481,500	110,481,500	Pajak Daerah	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	6 %	52,300,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										119,868,641	116,340,741				296,000,000	
2	18	03	2.0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										119,868,641	116,340,741				296,000,000	
2	18	03	2.0	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	50 Persentase (%)	50 Persentase (%)	2 dokumen	2 dokumen	50 persen	50 persen	119,868,641	116,340,741	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	50 Persentase (%)	296,000,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										414,341,464	366,037,133				786,500,000	
2	18	04	2.0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										414,341,464	366,037,133				786,500,000	
2	18	04	2.0	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	880 pelaku usaha	6000 pelaku usaha	96 persen	96 persen	303,756,760	259,657,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 %	320,700,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	200 kegiatan usaha	200 kegiatan usaha	96 persen	96 persen	86,532,448	85,812,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 %	279,700,000			
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	96 %	96 %	18 orang	35 orang	96 persen	96 persen	24,052,256	20,567,525	Pajak Daerah	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 %	34,000,000			
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	96 %	96 %	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	96 persen	96 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 %	152,100,000			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											409,464,799	409,464,799			486,000,000				
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											409,464,799	409,464,799			486,000,000				
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	24 kegiatan usaha	24 kegiatan usaha	5 persen	5 persen	44,264,799	44,264,799	Pajak Daerah	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	5 %	165,000,000			
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	0 pelaku usaha	197 pelaku usaha	5 persen	5 persen	349,812,500	349,812,500	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	5 %	221,000,000			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0			0				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 % 5 %	5 % 5 %	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	5 persen	5 persen	-1	-1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	5 % 5 %	221,000,000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 % 5 %	5 % 5 %	30 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	5 persen	5 persen	1	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	5 % 5 %	100,000,000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										409,464,799	409,464,799			486,000,000			
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	5 %	5 %	0 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	5 persen	5 persen	15,387,500	15,387,500	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	5 %	100,000,000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										42,857,012	52,857,012			32,300,000			
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										42,857,012	52,857,012			32,300,000			
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	81 %	81 %	1 dokumen	1 dokumen	81 persen	81 persen	42,857,012	52,857,012	Pajak Daerah	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	81 %	32,300,000	
TOTAL											5,820,092,832	6,025,428,972			6,836,441,253			

**BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023**

Nomor : 050/960/PSDA/Bappelitbangda

Pada Hari ini : **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Bappelitbangda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2023**, dengan hasil sebagai berikut:





**LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	SISTEMATIKA RENJA					
	BAB I. PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	√		√		
1.2	Landasan Hukum	√			√	• Belum mencantumkan Perbup No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup No. 23 tahun 2022 tentang RKPD SB Kab. Karangasem Tahun 2023
1.3	Maksud dan Tujuan	√		√		
1.4	Sistematika Penulisan	√		√		
	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai	√		√		

	TW II					
2.2	Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√		
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Tujuan dan sasaran	√		√		
3.2	Strategi dan arah kebijakan	√		√		
3.3	Program dan Kegiatan	√		√		
BAB IV. PENUTUP		√		√		

Tim Verifikasi :

Amlapura, 30 Agustus 2023

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi, SE., MM.	1. 	1. Ketut Ayu Ratna Dewi, ST.	1. 
<p>Mengetahui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem,</p>  <p>I Ketut Mertadina, S.STP., MAP. Pembina Utama Muda NIP. 19770510 199601 1 001</p>		<p>Mengetahui Kepala Bappelitbangda Kab. Karangasem,</p>  <p>I Nyoman Sutirtayasa, ST., MT. Pembina Utama Muda NIP. 19670805 199703 1 004</p>	